



PUTUSAN

Nomor 2417/Pdt.G/2021/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara;

XXX, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, sebagai Pemohon;

Melawan

XXX, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dahulu beralamat di XXX, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, sekarang bertempat tinggal di Bapak Jumar XXX, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan Termohon memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 25 November 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2417/Pdt.G/2021/PA.Kdl, tanggal 25 November 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 1992 M, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 277/28/X/1992, tanggal 17 November 2021, dan setelah akad nikah Pemohon mengucapkan Sighat Taklik Talak terhadap Termohon;

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No 2417/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon sebagaimana alamat tersebut di atas selama 29 tahun;
4. Bahwa selama menikah tersebut Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 3 anak yang bernama XXX (umur 27 tahun), XXX (umur 24 tahun) dan XXX (umur 23 tahun), serta antara Pemohon dengan Termohon sudah berhubungan sebagaimana selayaknya suami istri (bakda dukhul), serta dalam pernikahan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak awal bulan Januari 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a) Termohon sering pergi tanpa pamit kepada Pemohon untuk menghindari hutang yang dimiliki Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - b) Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala keluarga jika dinasehati oleh Pemohon Termohon selalu membantah;
6. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 9 September 2021, yang akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit kepada Pemohon dan pulang ke rumah saudara Termohon sebagaimana alamat diatas dan sudah pisah rumah selama 2 bulan sampai sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan Pemohon ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 01 Tahun 1974, jo. Peraturan Pemerintah No. 09 tahun 1975 pasal 19, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No 2417/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon mengikuti Administrasi biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil - dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ::

PRIMER ::

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXX) menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kendal;
3. Membebaskan biaya perkara se`suai undang-undang yang berlaku;

SUBSIDER ::

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Nurmansyah, S.H., M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan tanggal 27 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa posita angka 1 – 2 benar;
- Pada posita 3 yang benar hidup bersama dirumah bersama selama 23 tahun
- Pada posita 4 benar ;
- Pada posita 5 a benar dan pada 5 b tidak benar
- Pada posita 6 yang benar saya pamit pergi untuk menghindari orang yang menagih hutang ;
- Sebenarnya saya tidak masalah apabila terjadi perceraian, tetapi saya minta 3 syarat :
- Saya bisa pulang pergi dengan bebas ke rumah bersama ;

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No 2417/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah bersama jangan dijual;
- Apabila Pemohon kelak nikah lagi jangan dibawa pulang atau tinggal di rumah bersama ;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan pada tanggal 27 Desember 2021 sebagaimana dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan pada tanggal 27 Desember 2021 sebagaimana dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.3324121607660002 tanggal 5 Nopember 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal Nomor 277/28/X/1992 tanggal 17 November 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. XXX, umur 61 tahun, Agama Islam, di bawah sumpah menerangkan:
 - Bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah hampir 35 tahun;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah bersama dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak September tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi;

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No 2417/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri waktu Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak September tahun 2021 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang sudah pisah selama 3 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. XXX, umur 23 tahun, Agama Islam, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi anak kandung Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah bersama dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak September tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi karena Termohon terlilit hutang;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri waktu Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak September tahun 2021 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang sudah pisah selama 3 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa, Termohon tidak menguatkan bantahannya dengan bukti-bukti, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan selanjutnya mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No 2417/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai amanat pasal 130 HIR jo pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahkan sesuai amanat PERMA No. 1 tahun 2016 majelis telah menunjuk Drs. H. Nurmansyah, S.H., M.H. sebagai mediator, serta mediasi telah dilaksanakan akan tetapi sesuai laporan mediator tertanggal 15 Desember 2021 tidak berhasil mencapai perdamaian.

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai Pasal 163 HIR wajib bukti bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2, dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, sedang Termohon juga bertempat tinggal di Wilayah hukum Pengadilan Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan fotokopi Akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No 2417/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tertanggal 10 Oktober 1992 M, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para saksi-saksi yang diajukan Pemohon ke persidangan sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon bahwa sejak September tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi sejak September tahun 2021 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang sudah pisah selama 3 bulan adalah fakta yang dilihat/didengar dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon bahwa sejak September tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi sejak September tahun 2021 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang sudah pisah selama 3 bulan adalah fakta yang dilihat/didengar dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, mengenai keterangan yang disampaikan para saksi dari Pemohon adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No 2417/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, terbukti bahwa sejak September tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi sejak September tahun 2021 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang sudah pisah selama 3 bulan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 10 Oktober 1992 M, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal;
2. Sejak September tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi;
3. sejak September tahun 2021 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang sudah pisah selama 3 bulan
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah.

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan sejak September tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah gagal membangun komunikasi yang efektif dan tidak dapat menghindarkan diri dari permasalahan rumah tangga;

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dapat dilihat dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal sejak September tahun 2021 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang sudah pisah selama 3 bulan tidak ada upaya dari Pemohon dan Termohon untuk mencari solusi terhadap masalah yang di hadapinya kecuali ingin bercerai dengan Termohon. Kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebab apabila konflik antara Pemohon dan Termohon tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali,

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No 2417/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengapa suami - istri (Pemohon dan Termohon) sanggup berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang cukup lama;

Menimbang, bahwa hal lain menurut Majelis Hakim yang menyebabkan tidak ada harapan untuk rukun lagi antara Pemohon dan Termohon adalah sikap pihak Pemohon yang tetap bertekad mau menceraikan Termohon sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, begitu juga keluarga (adik kandung) Termohon yang telah berupaya untuk mendamaikan akan tetapi tidak ada iktikat baik dari Pemohon untuk memperbaiki rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud dalam rumah tangga kedua belah pihak, dan Majelis Hakim memandang bahwa perceraian adalah jalan keluar terbaik yang lebih kecil madlorotnya daripada membiarkan kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus menerus;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, menyebutkan bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud pasal 19 (f) PP No. 9 tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, sehingga apabila perkawinan telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah maka terpenuhi isi pasal 19 (f) PP No. 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa kaidah hukum dalam masalah perceraian karena telah terjadinya broken marriage (pecahnya perkawinan) bukan semata-mata kesalahan Termohon, sebagaimana yang terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan : "Dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain tetapi yang

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No 2417/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan masih dapat dipertahankan atau tidak”.

Menimbang, bahwa karena hati kedua belah pihak sudah pecah, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka tetap mempertahankan rumah tangga yang sedemikian itu akan membawa kemadlaratan kepada suami isteri, karena tidak lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan, dan hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena mempertahankan secara lahiriyah ikatan perkawinan mereka akan membawa madlorot kepada kedua belah pihak, maka madlotot tersebut harus dihilangkan, sesuai pendapat majelis sebagaimana kaidah fiqghiyah yang disebutkan dalam Asybah wan Nadhoir

halaman 3 berbunyi : **الضرر يزال**

Artinya :” Kemadharatan itu harus dihindarkan“;

Menimbang, bahwa untuk menghindari mafsadat dalam rumah tangga lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah fiqhiyyah yang diambil sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

جلب المصالح على مقدم المفسد دء

Artinya : Menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, majelis berpendapat perkawinan para pihak telah pecah, sehingga alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 39 (2) dan penjelasannya huruf f Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan; Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 158 b dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan kemampuan Pemohon, dan sesuai kehendak ayat 236 surat Al Baqoroh:

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No 2417/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمَتَّعُوهُمْ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”(al-Baqarah:236), Maka Majelis Hakim secara ex officio berpendapat bahwa Pemohon diwajibkan membayar mut'ah kepada Termohon, karena Termohon telah mendampingi Pemohon selama 29 tahun akan tetapi Pemohon hanya berpenghasilan Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka mut'ah tersebut berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 152 dan 149 (b) Kompilasi Hukum Islam, Maka Majelis Hakim secara ex officio berpendapat bahwa Pemohon harus dihukum untuk membayar nafkah iddah, dan sesuai Penghasilan Pemohon Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka nafkah iddah tersebut besarnya setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 huruf C angka 1 menyebutkan : “Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak”, Dimana rumusan tersebut telah diberlakukan dengan SEMA nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka pembayaran mut'ah dan nafkah iddah tersebut dilaksanakan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No 2417/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon XXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon XXX di depan sidang Pengadilan Agama Kendal;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon
 - a. mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. nafkah iddah selama 3 bulan kepada Termohon sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);dibayar sesaat sebelum ikrar talak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Kasrori sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H serta Drs. H. Abdul Ghofur, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Iffah Hadiany, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No 2417/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Kasrori

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H

Drs. H. Abdul Ghofur, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Iffah Hadiany, S.H.I

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	620.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	745.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No 2417/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)